

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM
NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA
NBI : 1311800190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM
NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA

NBI: 1311800190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
GENAP 2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM
NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

TRI A.JI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA

NBI : 1311800190

Dosen Pembimbing:



Widhi Cahyo Nugroho, S.H.Mhum

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
GENAP 2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM
NAMA (NOMINEE) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI
INDONESIA**

Oleh:

TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA

NBI : 1311800190

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK:708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

TIM PENGUJI

**Ketua : Dipo Wahwoeono H.S.H., M.H.
NPP: 20310880149**

**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad,S.H.,M.M.,M.H.
NPP: 196606181991031002**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho,S.H.,M.Hum
NPP: 20310870120**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA

NIM : 1311800190

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



TRI AJI NUR DEWA KUSUMA W

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA

NIM : 1311800190

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



TRI AJI NUR DEWA KUSUMA W

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI AJI NUR DEWA KUSUMA WARDHANA
NIM : 1311800190
Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE*) TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



TRI AJI NUR DEWA KUSUMA W



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ta. Adi Nur Dewa K
NBI/ NPM : 1311800196
Fakultas : Huban
Program Studi : Ilmu Hubun
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan
Pengisian Pesan Nama (Name) Terhadap
Pengisian Pesan Vang di Indonesia

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

Ta. Adi N D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Mama dan Papa adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Mamaku dan Papaku yang tersayang.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H,MHum
3. Keluarga besar saya;
4. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.
5. Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat.

Surabaya, 20 Juli 2022



TRI AJI NUR DEWA KUSUMA W

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Ahmad Mahyani, SH.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan
5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH.,MHum., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan
7. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Samiaji dan Ibu Diah Sumiarsah yang sangat saya cintai, yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu
8. Kepada Ferario MH dan kawan-kawan setara, 3,5 tahun menemani saya dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan dan insyaAllah till jannah
9. Kepada seluruh orang terdekat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Abstrak

Perjanjian pinjam nama (*nominee*) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian *inominat*. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama(*nominee*) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata

Kata Kunci: Perjanjian, perjanjian *nominee*, KUH Perdata

Abstrack

A nominee agreement is an agreement that has no specific regulation in the Civil Code (KUHPerdara), but grows and develops in the society. This name-borrowing agreement is included in a special agreement or often called an inominaat agreement. This research is motivated and carried out with the aim of describing the arrangement of the name borrowing agreement (nominee) as a form of agreement in money lending that has developed and is carried out by the society today. The research method uses normative legal research. Based on the research findings, it is known that there is no specific arrangement for the name borrowing agreement regulated in the law (KUHPerdara). An agreement can be considered valid from a legal point of view as long as the parties can properly perform the agreement in accordance with the validity of the agreement and the legal provisions of the loan agreement provided for in the Civil Code.

Keywords: *Agreement, Agreement nominee, civil code*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian	11
2.1.2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	16
2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	18
2.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>Nominee</i>	24
2.2.1. Pengertian <i>Nominee</i>	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	32
2.3.1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	32
2.3.2. Subjek Dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam	34
BAB III PEMBAHASAN	39
3.1 Syarat Sah Perjanjian <i>Nominee</i> dalam Pinjaman Uang	39
3.2 Pengaturan dan Kedudukan Hukum Dari Perjanjian <i>Nominee</i> Dakam Hukum Positif Di Indonesia.....	50

BAB IV PENUTUP	59
4.1 KESIMPULAN	59
4.2 SARAN	59
DAFTAR BACAAN.....	61
BUKU	61
JURNAL:	61
PERUNDANG-UNDANGAN	62
INTERNET	62

